



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1717, 2018

LPS. Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang telah diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

Sebagai peserta penjaminan simpanan, Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang terdiri atas:

- a. laporan keuangan bulanan; dan
- b. laporan keuangan tahunan.

Pasal 3

- (1) Bank yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Bank yang laporan keuangannya tidak wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu laporan keuangan tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau organ yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 4

Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menyampaikan laporan perubahan data kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal terjadi perubahan terhadap:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. badan hukum;
- d. jenis usaha;
- e. susunan pemegang saham atau organ yang setara;

- f. susunan dewan komisaris atau organ yang setara; dan/atau
- g. susunan dewan direksi atau organ yang setara.

Pasal 5

Bank wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 secara akurat dan lengkap, serta menyampaikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara tepat waktu.

Pasal 6

Format laporan dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 7

- (1) Bank menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat:
 - a. tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; dan
 - b. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau organ yang setara.

- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 10

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Bukti penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

- (1) Bank menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penunjukan.
- (3) Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin